



## WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG  
NOMOR 640/207 TAHUN 2019  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SENSUS PEMETAAN BIDANG  
BERBASIS NOMOR OBJEK PAJAK KOTA SEMARANG TAHUN 2019

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wilayah yurisdiksinya, diperlukan informasi geospasial;
- b. bahwa dalam rangka mendorong penggunaan Informasi Geospasial sebagai salah satu upaya mewujudkan pembangunan nasional, agenda prioritas Nawacita, dan kebijakan satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal, maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Sensus Pemetaan Bidang Berbasis Nomor Obyek Pajak Kota Semarang dengan keputusan Walikota;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Pelaksana Sensus Pemetaan Bidang Berbasis Nomor Objek Pajak kota Semarang Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta ( Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45 );
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang - Undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah ( Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601 );
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat I Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonseia Tahun 2005 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

a 9

✓

17. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah kota Semarang Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 35) ;
19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 11);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157 ) ;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
22. Peraturan Walikota Semarang Nomor 84 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 85) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 84 tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Sensus Pemetaan Bidang Berbasis Nomor Obyek Pajak di Kota Semarang Tahun 2019.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mempersiapkan dan mengkoordinasikan bahan pelaksanaan kegiatan pemetaan bidang berbasis NOP;
  - b. melaksanakan inventarisasi data dan informasi dari berbagai pihak/lembaga/instansi berkaitan dengan Kegiatan Pemetaan Bidang Berbasis NOP;
  - c. mengkoordinasikan ke berbagai pihak/lembaga/instansi dalam rangka pemenuhan data-data Pemetaan Bidang Berbasis NOP;
  - d. melakukan verifikasi data secara berkala terhadap pelaksanaan



pemetaan bidang berbasis NOP;

- e. memberikan solusi kebijakan terhadap permasalahan teknis dan administrasi yang timbul;
- f. memberikan saran-saran untuk percepatan dan penyelesaian proses pekerjaan; dan
- g. menyusun administrasi serta pertanggungjawaban Kegiatan Pemetaan Bidang Berbasis Nomor Objek Pajak (NOP) Kota Semarang Tahun Anggaran 2019.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Walikota Semarang.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 28 Februari 2019

WALIKOTA SEMARANG,



HENDRAR PRIHADI

SALINAN disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Walikota Semarang;
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
4. Asisten Administrasi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Semarang;
5. Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Semarang;
6. Inspektur Kota Semarang;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang
9. Kepala BAPENDA Kota Semarang
10. Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Semarang;
11. Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang;
12. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Semarang;
13. Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kota Semarang;
14. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
15. Anggota Tim Pelaksana yang bersangkutan.



|    |  |                   |
|----|--|-------------------|
| 23 | Kasubid Pendaftaran dan Pendataan Bidang Pajak I pada Bapenda Kota Semarang                  | Staf Administrasi |
| 24 | Kepala Sub Seksi Pengukuran, Pemetaan Dasar dan Tematik pada Kantor Pertanahan Kota Semarang | Staf Administrasi |
| 25 | Tenaga Surveyor Pemetaan pada Dinas Penataan Ruang Kota Semarang                             | Staf Administrasi |
| 26 | Tenaga Pengadministrasian pada Bapenda Kota Semarang   | Staf administrasi |
| 27 | Tenaga Pengadministrasian pada Bapenda Kota Semarang   | Staf Administrasi |

WALIKOTA SEMARANG,



HENDRAR PRIHADI

a